KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 160 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU 1SO 9001:2015 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Pengembangan Dokumentasi dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 096/UN17.L1/HK/2022, tanggal 25 Januari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengembangan Dokumentasi dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Tim Pengembangan Dokumentasi Dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Februari 2022

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 160 /UN17/HK/2022
TANGGAL 3 FEBRUARI 2022
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah
2	Anton Rahmadi, Ph. D	Penanggung Jawab
3	Uni W. Sagena, Ph. D	Penanggung Jawab
4	Ramadiani, M.Kom., Ph.D	PIC
5	Dr. Siti Khotijah, MH	Wakil PIC
6	Muhammad Sunusi, M.Si	Koord. TU
7	Sri Purwatiningsih, M.Si	Pokja Data dan Informasi
8	Khairunnisa, S.Pd	Pokja Data dan Informasi
9	Ade Rizqi Nugraha, SE. Ak	Pokja Data dan Informasi
10	Jahlil Ahad, SE	Pokja Umum
11	Fitriyani, S.Si	Pokja Umum
12	Arpiansyah	Pokja Umum
13	Syahlil	Pokja Umum
14	Hj. Dini Mariani, SE., M. Si	Pokja Keuangan
15	Kamalia Olfah, SP	Pokja Keuangan
16	Trias Purnama Rahmadhani, SE	Pokja Keuangan
17	Fitriyah, SE	Pokja Keuangan
18	Sahran, A.Md	Pokja Keuangan
21	Dr. Ir. H. Dharma W, M T	Koord. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA)
22	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes	Koord. PUI PT Obat dan Kosmetik Bahan Alam Hutan Tropika Lembab dan Lingkungannya (PUI PT-OKTAL)
23	Zainal Arifin, M.Kom	Koord. Sentra HKI dan Sistem Informasi
24	Dr. Rosmini, M.H	Koord. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik (P3W-KP)
25	Dr. Yayuk Anggraini, S.IP., M.Si	Koord. Pusat Penelitian Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak (P2KG-PA)
26	Dr. Hadi Pranoto, MP	Koord. Pusat Inovatif dan Inkubator Bisnis (PIN2BIS) dan Unmul Press
27	Muhammad Arifin, M. Hum	Koord. Pusat Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM)
28	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D	Koord. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geo- Spasial (P2IIG)
29	Dr. Jauchar B, S.IP., M. Si	Koord. Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora (P3IS-Hum)

30	Dr. Hj. Sri Wahyuni, SE., M.Si	Pokja UJM
31	Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si	Pokja UJM
32	Dr. Ike Anggraeni	Pokja UJM
33	Nurul Fitriyah Sulaeman, M.Pd., Ph.D	Pokja UJM
34	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	Pokja UJM
35	Dina Lusiana Setyowati, S.KM, M.Kes	Pokja UJM
36	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Pokja UJM

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024